

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo



Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo 54111 082136456598

<https://dinpmptsp.purworejokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pelayanan Perizinan Kabupaten Purworejo

No. SK : 000.8.3.4/035/2024

Persyaratan

1. Pas foto berwarna 3x4;
2. KTP pemohon/ Penanggungjawab yang masih berlaku;
3. STR yang masih berlaku atau dilegalisir;
4. Surat Keterangan Mempunyai Tempat Praktik yang ditandatangani Pimpinan Instansi / Institusi. Formulir dapat didownload di website <https://izin.purworejokab.go.id/>;
5. Pakta Integritas. Formulir dapat didownload di website <https://izin.purworejokab.go.id/>;
6. Surat Pernyataan Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) (Wajib bagi perpanjangan SIP). Formulir dapat didownload di website <https://izin.purworejokab.go.id/>;
7. SIP ke-1 (Bagi Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP ke-2);
8. Semua persyaratan dipindai / scan sesuai format yang berlaku dan diupload di website Si Ida (<https://izin.purworejokab.go.id/pendaftaran>).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon input data/pelayanan pendampingan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pemohon upload berkas secara mandiri / menyerahkan berkas permohonan di Ruang Pelayanan dan diberi tanda bukti penerimaan berkas
3. Verifikasi berkas/izin online dari seksi teknis, kepala bidang, Sekretaris, dan Kepala Dinas
4. Jika berkas belum benar dan lengkap sesuai ketentuan, permohonan ditolak
5. Setelah dilakukan pemeriksaan Seksi Teknis, Kepala Bidang, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas, keputusan izin akan diproses dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
6. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo



Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo 54111 082136456598

<https://dinpmptsp.purworejokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Biaya / Tarif Satu Pintu Kabupaten Purworejo

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Kerja Refraksionis Optisien Dan Optrometis (SIKRO)

Pengaduan Layanan

Layanan Aduan, dapat dilakukan melalui:

- Ruang/ Unit Pengaduan di DINPMPTSP
- Kotak Saran/ Pengaduan;
- Anjungan Informasi Mandiri;
- Website: <https://izin.purworejokab.go.id/home/pengaduan>
- Email : dinpmptsp@purworejokab.go.id
- Telepon (0275) 325202. Fax (0275) 325202;
- Alamat kantor: Jl. Proklamasi No. 2, Purworejo 54111;
- SMS Pengaduan 085222918882.

Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

- cek administrasi;
- cek lapangan;
- koordinasi internal/ eksternal;
- koordinasi dengan instansi terkait;
- responsif pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya aduan;
- penyelesaian aduan sesuai kondisi dan permasalahan yang ada.